



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG KELOMPOK PELANGGAN, BLOK KONSUMSI,
DAN PENYESUAIAN TARIF PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA SUKAPURA KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Membaca : Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Mengenai Penyesuaian Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura tanggal 18 Desember 2017;
- Menimbang : a. bahwa untuk mempertahankan tingkat likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas perusahaan serta untuk menutupi biaya operasional dan pemeliharaan, sehingga dapat meningkatkan pelayanan baik dari segi mutu maupun kuantitas kepada pelanggan, perlu dilakukan penyesuaian tarif air minum PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan memperhatikan faktor keseimbangan antara pelayanan yang diberikan oleh PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya dengan kemampuan pelanggan dalam memenuhi pembayaran tarif yang ditetapkan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2011 tentang Kelompok Pelanggan, Blok Konsumsi, dan Penyesuaian Tarif pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta

- dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tetap Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2002 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2012 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tetap Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2011 tentang Kelompok Pelanggan, Blok Konsumsi, dan Penyesuaian Tarif pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2011 tentang Kelompok Pelanggan, Blok Konsumsi, dan Penyesuaian Tarif pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG KELOMPOK PELANGGAN, BLOK KONSUMSI, DAN PENYESUAIAN TARIF PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA SUKAPURA KABUPATEN TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2011 tentang Kelompok Pelanggan, Blok Konsumsi, dan Penyesuaian Tarif pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2011 tentang Kelompok Pelanggan, Blok Konsumsi, dan Penyesuaian Tarif pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan langganan, apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
 - (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) meter kubik.
 - (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYATAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR :
TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PER-
UBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 49
TAHUN 2011 TENTANG KELOMPOK
PELANGGAN, BLOK KONSUMSI,
DAN PENYESUAIAN TARIF PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) TIRTA SUKAPURA KABUPA-
TEN TASIKMALAYA

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA SUKAPURA KABUPATEN TASIKMALAYA

No.	Kelompok Pelanggan	Kode SL	TARIF	
			Blok Pemakaian m3	
			0 - 10	> 10
I	KELOMPOK I			
1.1	Sosial Umum	SU	1.600,00	2.800,00
1.2	Sosial Khusus	SK		
1.2.1	Pesantren		1.600,00	2.800,00
1.2.2			2.200,00	3.100,00
1.3	Kran umum	KU	3.100,00	3.400,00
II	KELOMPOK II			
2.1	Rumah Tangga Kecil	RT 1	3.300,00	5.300,00
2.2	Rumah Tangga Menengah	RT 2	4.400,00	7.500,00
2.3	Rumah Tangga Besar	RT 3	5.100,00	9.000,00
2.4	Pemerintah dan Hankam	Pemr	6.100,00	9.000,00

III	KELOMPOK III			
3.1	Niaga Kecil	NK	4.500,00	9.800,00
3.2	Niaga Besar	NB	11.300,00	18.800,00
3.3	Industri Kecil	IK	15.000,00	22.500,00
3.4	Industri Besar	IB	18.800,00	26.300,00
IV	KELOMPOK KHUSUS		-	

BUPATI TASIKMALAYA, 

UU RUZHANUL ULUM